



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1291 / 103.17.P/1.b/1994

22 Agustus 1994

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK PERTIWI

(Desa) Desa Mantingan Kec. Bulu, Kab. Rembang

di Bulu

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 15/1/XII/1993 tanggal 5 Desember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bulu
Nomor : 70/103.17.02/1/94 tanggal 28 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Bulu Kabupaten Rembang
Nomor : 420/1994 tanggal 28 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK. PERTIWI
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Mantingan
 - 1.2.2. Kecamatan : Bulu
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Mantingan
Kec. Bulu

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
Tingkat C *) (untuk TK), kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93/94

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

NIP.

130350332

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bulu Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. PERTIWI Kec. Bulu

*) Coret yang tidak perlu